IZIN POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PASANGAN DI PA. SITUBONDO

(Studi Kasus PA. Situbondo No. 1094/Pdt.G/2018/PA.Sit)

Oleh: H. Idrus; Ahmad Sholehuddin idrus1969@gmail.com; sholeh.dien@gmail.com Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya saja merupakan suatu jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan mendapatkan keturunan, melainkan juga merupakan suatu perkenalan antara satu kelaurga dengan keluarga yang lain.

Islam memberi jalan bagi laki-laki yang ingin poligami (menikah lebih seorang), yang mana hal tersebut telah dijelaskan dalam al-Quran surah An-Nisa', dengan syarat yang telah ditentukan, salah satunya bisa berlaku adil. Maksud daripada adil adalah perlakuan adil dalam melayani istri, baik dari segi pakaian, tempat, giliran dan lain-lain.

pelaksanaan poligami di Indonesia, harus melalui Pengadilan Agama, Putusan perkara poligami tersebut, hakim hanya memberikan perlindungan berupa materi saja, namun, dari aspek psikologi hakim tidak memberikan perlindungan, karena pihak termohon sudah menyatakan kesanggupannya untuk dipoligami, karena pihak termohon tidak dapat memberikan keturunan, dan ia menjawab secara lisan di hadapan Majelis Hakim.

Kata Kunci: Perkawinan, Izin Poligami, Putusan Hakim

Abstrac

Marriage is one of the most important aspects of life in a perfect society and association. Marriage is not only a noble way to organize

domestic life and get offspring, but also an introduction between one family and another.

Islam provides a way for men who want polygamy (marrying more than one person), which has been explained in the Al-Quran surah An-Nisa', with conditions that have been determined, one of which can be fair. The purpose of fair is fair treatment in serving the wife, both in terms of clothing, place, turn and others.

the implementation of polygamy in Indonesia, must go through the Religious Court, the decision in the polygamy case, the judge only provides material protection, however, from the psychological aspect the judge does not provide protection, because the defendant has stated his ability to be polygamous, because the defendant cannot provide offspring, and he answered verbally before the Panel of Judges.

Keywords: Marriage, Polygamy Permit, Judge's Decision

Latar Belakang

Pada umumnya perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Itu adalah cara yang dipilih oleh Allah Swt. Bagi makhluknya sebagai jalan untuk berkembang biak serta melestarikan keturunan.¹

Nikah atau perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya saja merupakan suatu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga ataupun keturunan, melainkan juga merupakan suatu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain dan akan menjadi jalan utama untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.²

¹ Slamet Abidin, 'Aminuddin, Fiqh Munakahat 1', Bandung: Pustaka Setia, 1999.

² Sulaiman Rasyid, 'Fiqh Islam, Cet. Ke-37', Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.

Pada dasarnya didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ialah menganut asas monogami seperti yang terdapat pada pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun dalam bagian lain dinyatakan bahwa poligami dibenarkan dalam keadaan tertentu. Kebolehan poligami didalam UU prkawinan hanya pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan berbagai alasan-alasan yang membolehkan poligami tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1094/PDT.G/2018/PA.sit mengabulkan pihak pemohon untuk berpoligami, karena telah memenuhi syarat dan ketentuannya yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam. Dan selama pernikahnnya dengan Termhon selama 33 tahun tidak dikarunia anak. Serta pihak termohon mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon didalam Persidangan dan menyatakan tidak keberatan untuk dipologami oleh pemohon.

Namun disisi lain selain hakim memberikan izin poligami kepada pemohon, hakim juga memberikan perlindungan kepada pihak Termohon berupa harta bersama antara Termohon dan Pemohon, serta hakim memberikan perjanjian kepada pemohon bahwa siap berlaku adil terhadap Termohon, calon istri serta anak dari coln istri tersebut.

Syarat dan ketentuan yang diajukan oleh pemohon dirasa cukup dan telah layak untuk berpoligami yang mana semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasl 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta hukum islam.

Pengantar Perkawinan

Menurut bahasa perkawinan adalah berkumpul atau bercampur. Sedangakan menurut istilaah, perkawinan adalah adanya serah terima (ijab dan Qabul) yang menghalalkan persetubahan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata nikah, yang mana ditentukan baik dalam agama islam. Istilah *Zawaj* dalam Al-Quran bermakna pasangan yang mana dalam penggunaan perkataannya adalah perkawinan, Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan dan menghalalkan perkawinan serta mengharamkan zina.³

Pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga besar serta menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal yakni dari kelompok keluarga suami dan kelompomk keluarga istri. Terjadinya pernikahan merupakan suatu proses keluarga yang tidak saling mengenal menjadi keluarga yang utuh.⁴

Pernikahan adalah suatu proses yang menjadikan kehidupan manusia ini berlanjut mulai dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selain juga menjadi pennyalur nafsu birahi, perkawinan juga dapat menghindarkan dari godaan syetan.

Islam menganjurkan nikah kepada manusia kerana memiliki pengaruh baik terhadap dirinya sendiri, orang lain ataupun seluruh umat manunsia, adapun hikmah daripada suatu pernikahan adalah:

a. Pernikahan adalah jalan keluar terbaik untuk memuaskan atau menyalurkan naluri seksual karena dengan menikah mata dapat

³ Abidin.

⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto, 'LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI'AH IMAM AL-SYATIBI', *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 2.2 (2018), 174–88.

terpelihara dari hal-hal yang tentu saja dianggap melanggar hukum oleh agama.

- b. Pernikahan adalah cara yang baik untuk melestarikan hidupnya, memperbanyak keturunan dan membuat anak-anak menjadi mulia.
- c. Pernikahan dapat membuahkan diantaranya ialah: tali kekeluargaan, memperkuat hubungan dengan istri maupun masyarakat, memperteguh rasa cinta, dan sayang kepada keluarga.⁵

Poligami dalam Islam

Poligami merupakan suatu persoalan yang sering dibicarakan dan diperdebatkan sekaligus controversial yang tak kunjung usai sampai saat ini. Disatu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam alasan dan argumentasi yang bersifat normative atau psikologis. Indonesia sebagai Negara Hukum yang mana dalam perkawinannya menganut asas monogamy, yaitu"satu istri satu suami" dimana asas tersebut menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia dalam perkawinan. Di indonesia poligami bukanlah sesuatu yang dilarang, sebab hal itu telah di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Adapun diperbolehkannya untuk berpoligami ialah:

- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

⁵ H M A Tihami, Sohari Sahrani, and Fikih Munakahat, 'Kajian Fikih Nikah Lengkap, 2014, Jakarta: PT', *RajaGrafindo Persada*, 2014.

c. Bahwa istri tidak bisa memberi keturunan atau tidak melahirkan keturunan.

Prosedur poligami menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 antara lain:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilam
- b. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

Kemungkinan seorang suami kawin lagi; persetujuan seorang istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapakan didepan sidang pengadilan; kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat dimana ia berkerja atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan agama setempat.

- c. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
- d. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari pengadilan.⁶

Pengambilan Keputusan Hakim

H A K A M 109

-

 $^{^6}$ Amir Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, 'Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Dari Fikih' (UU, 1974).

Dalam menyelasaikan suatu perkara, hakim tidak hanya memimpin jalannya suatu persidangan, namun hakim juga berfungsi dan bahkan berkewajiban dalam mencari dan menegakkan hukum objektif dan materil yang akan diterapkan dalam memutus perkara yang disengketakan oleh belah pihak.

Pada dasarnya hakim adalah orang yang memutus perkara, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Dalam menjalankan tugasnya, hakim menegakkan hokum dan keadilan yang hidup di masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki wewenang penuh memutuskan perkara baik dengan jalan ijtihad, berijtiba' kepada madzhab atau Undang-Undang tertentu.⁷

Dalam kitab fiqh landasan utama yang harus digunakan oleh hakim sebagai putusan ialah Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama (ijma') Undang-Undang maupun hukum-hukum yang telah dikenal oleh agama secara pasti. Namun disisi lain hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan meski tidak berasaskan terhadap Undang-Undang maupun hukum yang telah ditetapkan oleh agama, sebab kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang mutlak.

Sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 1 UU NO.4 Tahun 2004 yang berbunyi: "kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan yang mutlak yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan akstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UU Negara RI Tahun 1945."

⁷ Abdul Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Amzah, 2012).

⁸ Djalil

⁹ Harahap M Yahya, 'Hukum Acara Perdata', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, sepanjang pelaksanaan mengadili, hakim sebagai pelaksana kekuasaan yang bebas merdeka, maksudnya tidak ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif (pemerintah) maupun legalistif.

Maksud daripada kebebasan menafsirkan hukum ialah dalam menjalankan tugasnya, hakim boleh menegakkan hokum dan keadilan yang hidup dimasyarakat demi terpentingnya kemaslahatan bersama, karena Undang-Undang bersifat konservatif yang mana memerlukan aktualisasi terhadap keadaan dan adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sehubung dengan kenyataan hukum menjadi konservatif pada satu segi, maka dengan kenyataan hukum harus berkembang mengikuti perubahan social, dan mengharuskan hakim untuk menafsirkan Undnag-Undang agar lebih dinamis dan actual.

Dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim tidak hanya merujuk terhadap Hukum yang tertulis atau tidak tidak tertulis saja,namun perlu adanya ijtihad oleh hakim yang mana ijtihad tersebut merupakan hasil dari pemikiran hakim didalam memutus suatu perkara. Karena konsep ijtihad merupakan suatu "system" yang menerapkan daya suatu kemampuan penalaran yang praktis sehingga akan lebih mudah untuk menyeragamkan mengenai keragaman pendapat agar lebih tepat dan benar sesuai dengan dalil.¹⁰

Subtansi Putusan Hakim tentang Izin Poligami.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan peneliti, terhadap vonis hukum pada putusan perkara perdata dalam tingkat pertama Nomor

¹⁰ Alvan Fathony, 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Islam Nusantara*, 2.2 (2018), 269–81.

1094/Pdt.G/2018/PA.Sit. Tentang poligami adalah, menimbang bahwa majlis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menyarankan kepada pihak pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil dan pokok permohonan dari pemohon adalah menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama WANITA dengan alasan termohon tidak bisa memberikan keturunan.yang mana calon istri keduanya tersebut bertempat tinggal di kecamatan bungatan. Hubungan antara pemohon dan termohon yang selama 33 tahun baik-baiknya saja tidak ada keterpaksaan didalam pernikahannya dan keduanya saling mencintai.

Karena anak merupakan harta yang berharga dalam artian penerus generasi selanjutnya, maka pemohon berinisiatif untuk menikah lagi dengan wanita dan memonta izin kepada termohon untuk berpoligami, dengan alasan jika dia tidak berpoligami, pemohon takut melakukan hal yang dilarang menurut norma agama. Oleh karenanya ia meminta izin kepada Pengadailan Agama situbondo untuk memberikan izin poligami kepadanya.

Syarat dan ketentuan yang diajukan oleh pemohon dirasa cukup dan telah layak untuk berpoligami, dengan penghasilan setiap bulan jumlah ratarata yakni Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah), maka pemohon siap untuk berlaku adil terhadap termohon, calon istri dan anak dari calon istri pemohon.

Pernikahan antara pemohon dengan calon istri akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang beralamat di kecamatan bungatan.Untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon berprofesi sebagai wiraswasta yang mana penghasilan tersebut dirasa cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istri pemohon.

Berdasarkan putusan Hakim Nomor Perkara 1094/Pdt.G/2018 Pengadilan Agama Situbondo, Majlis hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh termohon untuk berpoligami.

Namun sebelum hakim menjatuhkan putusan tersebut, Majlis Hakim Pengadilan Agama Situbondo melihat duduk perkara dari perkara yang diajukan oleh pihak pemohon didepan Persidangan yang pada intinya permohonannya ialah pemohon mengajukan izin poligami (menikah lagi) dengan seorang yang bernama WANITA.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama Situbondo untuk berdamai dan mengurungkan niatnya pemohon berpoligami, namun hal tersbut sia-sia pemohon tetap pada pendiriannya yakni untuk menikah lagi dengan calon istrinya yang bernama WANITA dengan alasan bahwa selama pernikahannya antara termohon tidak dikaruniai seorang anak, jika pemohon tidak berpoligami ia takut melanggar norma agama. Dan itulah yang menjadi dasar mengapa pemohon mengajukan izin poligami ke depan majlis hakim.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Hakim PA. Situbondo

Hakim salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya suatu putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru dimasyarakat. Selama membuat putusan, hakim tidak hanya melihat kepada hukum (system denken) tetapi harus bertanya kepada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan dijatuhkan (problem denken). Akibat putusan hakim yang hanya melihat atau merujuk kepada hukum tanpa

menggunaksan hati nurani, maka putusan yang ia jatuhkan akan mengalami kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Namun sejauh itu, hukum adalah realitas yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Karena hukum mempuyai kaitan erat dengan masyarakat, dikarenakan hukum merupakan alat untuk mengatur didalam kehidupan masyarakat. Perubahan hukum yang terjadi, dipengaruhi oleh perubahan masyarakat yang mana disana masyarakat akan terus dituntut dengan perubahan segala bidang baik ekonomi, politik maupun budaya. Fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban masyarakat yang dalam artian ialah memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai.

Fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban masyarakat yang dalam artian ialah memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai.

Adapun mekanisme putusan yang dijatuhkan oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama situbondo, ialah merujuk terhadap Undang-Undang yang telah berlaku dan tidak perlu melakukan penafsiran terhadap perkara izin poligami yang diajukan oleh pemohon, karena perkara tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Serta relevan sehingga izin tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku baik menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam. Serta berdasarkan dalil-dalil (bukti) yang di ajukan oleh pemohon ke depan persidangan dan pernyataan yang diucapkan secara lisan oleh pihak termohon selama persidangan bahwa tidak keberatan jika dipoligami oleh pemohon.

Namun sepanjang dijatuhkan putusan izin poligami terhadap pemohon, Majlis Hakim juga memberikan perlindungan harta terhadap termohon berupa satu unit rumah yang mana harta tersebut merupakan harta bersama antara

pemohon serta termohon. Dan apabila dikemudian hari ada campur tangan dengan calon istri pemohon, maka harta tersebut bisa di ganggu gugat oleh termohon.Serta surat perjanjian terhadap pemohon untuk siap berlaku adil terhdapa termohon maupun calon istri termohon.

Oleh karena itu sesuai wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim PA. situbondo yakni *Bapak Hasan Bisri SH*., alasan hakim memutus perkara yang diajukan pemohon dengan Nomor 1094/PDT.G/2018/PA.sit ialah antara lain:

- a. kerana perkawinan antara pemohon dan termohonn yang berlangsung kurang lebih 33 tahun, selama dari perkawinannya sampai sekrang belum juga dikarunia seorang anak.
- b. Pihak termohon memberikan izin secara lisan didepan persidangan dengan pernyataan bahwa termohon siap dipoligami oleh pemohon serta mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon untuk berpoligami tersebut.
- c. Sebelum majlis hakim memberikan keputusan tersebut, langkah pertama ialah mengupayakan pemohon dan termohon, namun pemohon masih tetap pada permohonannya untuk berpoligami dengan calon istrri yang bernama WANITA.
- d. Hubungan antara pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan baik menurut syariat islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku, karena calon istri dari pemohon tidak ada ikatan pertunanan dengan laki-laki lain (berstatus lajang).
- e. Antara calon istri pemohon, termohon tidak terikat hubungan persaudaraan dan bukan sesusuan.

f. Dan pernyataan dari pemohon di putus oleh hakim karena syarat dan ketentuannya serta berdasarkan bukti-bukti yang telah di ajukan oleh pemohn ke hadapan Majlis Hakim dipersidangan, dan sudah dikatakan cukup yang mana hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 1974 pasal 3 ayat (2) tentang alasan diperbolehkannya poligami, PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan lebih dari seorang.

Uraian diatas yang menjadi landasan mengapa Majlis Hakim Pengadilan Agama situbondo mengabulkan permohonan dari pemohon untuk menikah lebih dari seorang (berpoligami) karena semua syarat dan ketentuan sudah dirasa cukup dan telah memenuhi untuk menikah lebih dari seorang. Dan syarat tersebut telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Hukum Islam.

Kewenangan izin poligami di Pengadilan Agama

Putusan yang ditetapkan oleh majlis hakim Pengadilan Agama Situbondo merupakan putusan yang merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 tentang perkawinan lebih seorang. Dan putusan hakim dalam memberikan izin poligami kepada pihak termohon tersebut sudah dibuktikan layak dengan baberapa bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pihak termohon selama persidangan.

Seperti yang dijelaskan diatas kekuasaan hakim adalah kekusaan yang universal, namun didalam sepanjang putusan hukum yang dijadikan penerapan, kekuasaan hakim tidaklah mutlak melainkan relative. Kebebasan yang diberikan Undang-Undang tentang hal tersebut demi terciptanya keadilan yang berdasarkan pancasila.

Kewenangan dalam menentukann kebenaran dan keadilan adalah merupakan tugas dari pada hakim, bukan dari badan legislatif, tetapi yudikatif melalui hakim. Karena adil tidaknya suatu putusan merupakan ketentuan dari hakim, dan hakim harus menjamin serta menentukan terlaksannanya peradilan yang jujur dan adil serta didalam memutus hakim harus memmberikan putusan yang terbaik baik yang Tergugat maupun Penggugat demi terlaksananya keadilan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama situbondo, bahwasanya tidak ada keadilan yang mutlak yang ada di dunia ini dan keadilan yang mutlak hanyalah milik yang maha kuasa, namun sepanjang didalam pemutusannya merupakan putusan yang adil menurut Majlis Hakim tersebut, karena sebelum putusan tersebut inkrah, langkah pertama yang dilihat oleh Majlis Hakim tersebut ialah duduk perkara dari suatu permasalahan itu, dan apabila perkara tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, maka itulah yang menjadi dasar didalam pemutusan suatu persoalan dan jika permasalahan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang maka hukum adat (tidak tertulislah) yang hidup dimasyarakat setempat yang menjadi ketetapan hakim didalam memutus suatu perkara.

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (idée des recht), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan dengan kebahagiaan (happiness). Baik buruknya suatu hukum itu tergantung pada apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Hukum yang baik ialah hukum yang dapat member manfaat kepada subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan

kebahagiaan kepada masyarakat. Karena masyarakat mengharapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penerapan hukum harus memberi manfaat atau keguanaan bagi masyarakat. Dan masyarakat akan menaati suatu hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaatnya.¹¹

kemanfaatan yang diberikan Majlis Hakim Pengadilan Agama Situbondo kepada pemohon dan termohon ialah antara lain:

- Mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon kedapan
 Majlis Hakim pada waktu persidangan.
- b. Memberikan kemanfaatan kepada termohon, namun kemanfaatan tersebut tidak Nampak atau terlihat namun ada yakni dengan melihat kembal kepada tujuan daripada suatu perkawinan yang mana yang terpenting dalam suatu perkawinan ialah berkembang biak serta melestarikan keturunan. Oleh karena itu mengapa pemohon mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama situbondo, dengan alsan bahwa termohon tidak bias memberikan keturunan.
- c. apabila pemohon tidak melakukan poligami (beristri lebih seorang) maka yang akan terjadi ialah tidak ada ketenangan dalam jiwanya (rasa mawaddah) dan pasti pemohon akan melakukan suatu hal yang dilarang oleh norma-norma agama.

¹¹ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengdailan niaga, Majalah Mimbar Hukum, Vol. 15 Tahun 2007

- d. jika pemohon tidak berpoligami maka ternohon akan terus digugat oleh pemohon karena selama pernikhannya tidak mendapatkan keturunun, serta berakibat terhadap aspek psikologis termohon dan pasti yang akan terjadi dalam keluarga termohon dan pemohn adalah pertikaian bisabisa berujung kepada perceraian.
- e. Maka itulah yang menjadi alasan mengapa Majlis Hakim PA. Situbondo memberikan izin poligami terhadap pemohon, serta merujuk terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) yang mana menjadi salah satu dari pertimbangannya ialah istri tidak bias memberikan keturunan.

Oleh karena itu, pertimbangan yang dijadikan oleh Majlis hakim, merupakan pertimbangan yang relevan, pertimbangan yang tidak perlu menafsirkan Undang-Undang yang telah berlaku, karena rumusan pasal yang diterapkan sudah terang definisnya dan maknanya jelas, sehingga pertimbangan yang diambil oleh hakim sebagai putusan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, keberadaban dan kemanusiaan.

Yang menjadi uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, syarat utama yang menjadi landasan hakim mengabulkan izin poligami ialah mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu syarat adanya persetujuan istri, syarat adil dan kemampuan materi. Sedangkan syarat-syarat lainnya Majlis Hakim mutlak tidak terikat olehnya. Hal itu tentu Majlis Hakim dapat mempertimbangkan secara jeli dan cermat selama proses persidangan berlangsung.

Kesimpulan

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo mengabulkan izin poligami sebenarnya adalah *kemaslahatan* umat dan untuk menghindarinya dari *kemudharatan*. Oleh karena itu putusan tersebut merupakan putusann yang sebenarnya dan tetap berpegang teguh terhadap keadilan, pancasila dan kepentingan bersama. Dan sini penulis melihat bahwa Majlis Hakim telah menjalankan kwajibannya dan wewenangnya sebaik-baiknya dan tetap berpegang teguh terhadap norma-norma agama serta kemaslahatan bersama

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, 'Aminuddin, Fiqh Munakahat 1', *Bandung: Pustaka Setia*, 1999
- Djalil, Abdul Basiq, *Peradilan Islam* (Amzah, 2012)
- Fathony, Alvan, 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Islam Nusantara*, 2.2 (2018), 269–81
- Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan, 'Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Dari Fikih' (UU, 1974)
- Rasyid, Sulaiman, 'Fiqh Islam, Cet. Ke-37', *Bandung: Sinar Baru Algesindo*, 2004
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, 'LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI'AH IMAM AL-SYATIBI', *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 2.2 (2018), 174–88
- Tihami, H M A, Sohari Sahrani, and Fikih Munakahat, 'Kajian Fikih Nikah Lengkap, 2014, Jakarta: PT', *RajaGrafindo Persada*, 2014

Yahya, Harahap M, 'Hukum Acara Perdata', Jakarta: Sinar Grafika, 2005